



P U T U S A N

NOMOR : 75 / G / 2020 / PTUN – MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. HENDRA SYAHPUTRA SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Berta ni/ Berkebun, Tempat tinggal di Dusun I Sukarakyat I Desa Batu Tunggal Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Sebagai :PENGGUGAT - I;
2. NURLAIYA KESUMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun I Sukarakyat I Desa Batu Tunggal Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Sebagai PENGGUGAT – II ;
3. M I N T A N, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Iburumah tangga, Tempat tinggal di Dusun III Rimbaya Desa Batu Tunggal Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Sebagai..... PENGUGAT- III ;
4. D A H R U M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Berkebun, Tempat tinggal di Dusun I Sukarakyat I Desa Batu Tunggal Kecamatan Na.IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumut, Selanjutnya Sebagai : PENGUGAT – IV ;
5. ZULPIKAR MUNTHE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Berkebun, Tempat tinggal di Dusun III Rimbaya Desa Batu Tunggal Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Sebagai : PENGUGAT – V ;

Halaman1 Putusan Perkara No.288 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. ROMA AZHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Berkebun, Tempat tinggal di Dusun IV Huta Padang Desa Batu Tunggal Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Sebagai : PENGGUGAT – VI ;

7. SAIFUL BAHRI SIPAHUTAR Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani /Berkebun, Tempat tinggal di Dusun Huta Baru Desa Batu Tunggal Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Sebagai..... PENGGUGAT – VII ;

8. M A H A D I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Berkebun, Tempat tinggal di Dusun VIII, Aek Manis, Desa Batu Tunggal, Kec. Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Selanjutnya Sebagai : PENGGUGAT VIII ; Kesemuanya memberi Kuasa Kepada :

SYAMSUDDIN DAENG RANI, SH.,

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SYAM DAENG RANI, S.H., & PARTNERS, Berkantor di GRAHA SYAM DAENG, Lt. 2 Jln Barau Barau No. 1-A Tanaya Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan sebagai Sekretaris Nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Konsultan Hukum Aparatur Desa Kelurahan Kecamatan Seluruh Indonesia (AKHPENTSI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.16.605.G-PTUN-MDN.AKHPENTSI. 95.V.2020.SDR, tanggal 27 Mei 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA DESA BATU TUNGGAL KECAMATAN NA.IX-X KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Halaman 2 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Kantor Kepala Desa Batu Tunggal
Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatera
Utara, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. ZAHIDA S.H., Jabatan Kepala Bagaiian Hukum Setdakab
Labuhanbatu Utara ;
2. RONI EKO WISUDA RAMBE, S.H. Jabatan Kasubbag
Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Labuhanbatu Utara ;
3. MUSLIM RITONGA, S.H, Jabatan Kasubbag Perundang -
Undangan Setdakab Labuhanbatu Utara, kesemuanya
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman Aek Kanopan Kabupaten
Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara., berdasarkan Surat
Kuasa Nomor : 1035/SK-600/VV/2018 tanggal 15 Juni
2020. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, tanggal 3 Juni 2020, Nomor : 75 / G / 2020 / PTUN – MDN, tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan, tanggal 3 Juni 2020, Nomor : 75 / G / 2020 / PTUN –
MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Mei 2020,
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, tanggal 3 Juni 2020 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Juni
2020, Nomor : 75/ G / PP / 2020 / PTUN – MDN, tentang Pemeriksaan Persiapan
untuk perkara ini pada hari : Selasa, tanggal 16 Juni 2020 ;

Halaman 3 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 14 Juli 2020, Nomor : 75/G/HS/2020/PTUN – MDN, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 21 Juli 2020 ;

Telah membaca Surat Panggilan yang telah disampaikan kepada Para Pihak yang bersengketa, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang serta surat-surat lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat-surat para pihak yang telah diajukan dalam Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 3 Juni 2020, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 3 Juni 2020, Nomor : 75 / G / 2020/ PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

OBYEK GUGATAN SEBAGAI SENGKETA TATA USAHA NEGARA :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020.
3. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal sebagai Perangkat Desa Batu

Halaman 4 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020.

4. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020.
5. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020.
6. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020.
7. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020.
8. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kec.NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020.

Selanjutnya disebut obyek sengketa, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dalam hal sebagai berikut;

I. DUDUK SOAL.

A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
MENGADILI OBYEK SENGKETA.

Halaman 5 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa;
"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah".
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa; "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa; "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
4. Bahwa semua obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat adalah No. 141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di lingkungan Desa Batu Tunggal tanggal 27 Maret 2020 untuk dan atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII (Para Penggugat), yaitu sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/ BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan memberhentikan HENDRA SYAPUTRA SIREGAR (Penggugat I) dalam Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan memberhentikan NURLAIYA KESUMA, tertulis dalam surat pemberhentian atas nama NURLAYA KESUMA (Penggugat II) dalam Jabatan Kaur Kesejahteraan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020.
3. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan memberhentikan M I N T A N (Penggugat III) dalam Jabatan Kaur Pembangunan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020.
4. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan memberhentikan DAHRUM (Penggugat IV) dalam Jabatan Kepala Dusun I Suka Rakyat I Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020.
5. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kec.NA.IX.X Kab.Labuhan Batu Utara dengan memberhentikan ZULFIKAR MUNTHE (Penggugat V) dalam Jabatan Kepala Dusun III Rimbaya Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020.
6. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan memberhentikan ROMA AZHAR (Penggugat VI) dalam Jabatan Kepala Dusun IV Huta Padang Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020.
7. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan

Halaman 7 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan memberhentikan SYAIPUL BAHRI SIPAHUTAR (Penggugat VII) dalam Jabatan Kepala Dusun V Huta Baru Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020.

8. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan memberhentikan M A H A D I (Penggugat VIII) dalam Jabatan Kepala Dusun VIII Aek Manis Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020.

5. *Bahwa karenanya perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa mengakibatkan telah memenuhi ketentuan hukum untuk diperiksa atau diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 ayat (1, 2 dan 3) UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.*

B. UPAYA ADMINISTRATIF

1. *Bahwa semua obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah No. 141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa terhadap Pengguat I, Pengguat I, Pengguat II, Pengguat III, Pengguat IV, Pengguat V, Pengguat VI, Pengguat VII dan Penggugat VIII (Para Penggugat) di lingkungan Desa Batu Tunggal tanggal 27 Maret 2020, dan diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020 saat akan dilakukan pelantikan perangkat desa yang baru di lingkungan Desa Batu Tunggal yang akan menggantikan posisi Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal.*
2. *Bahwa setelah Para Penggugat menerima obyek sengketa dari Tergugat, maka pada tanggal 09 April 2020 (dengan surat tertanggal 06 April 2020) Para Penggugat menyerahkan surat sanggahan atau keberatan administratif kepada Tergugat diterima oleh Sekdes Batu Tunggal disertai tanda bukti terima surat untuk itu.*
3. *Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi surat sanggahan dan atau keberatan administrasi Para Penggugat yang diserahkan melalui Sekdes Batu Tunggal pada tanggal 09 April 2020 atas diterbitkannya obyek sengketa*

Halaman 8 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, maka pada tanggal 24 April 2020 Para Penggugat menyampaikan surat Banding administratif kepada Camat NA.IX-X dan diterima pada hari itu juga. Namun Camat NA.IX-X tersebut, tidak menanggapi surat Banding administratif Para Penggugat tersebut.

4. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada Tergugat dan Banding administratif kepada Camat NA.IX-X, sesuai ketentuan dan tenggang waktu menurut hukum.
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa; "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".
6. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (7) Perma RI No.6/2018, menyebutkan; "Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan".
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) Perma No.6 Tahun 2018, menyebutkan "Sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik".
8. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sejalan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;
 - a. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;

"(1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat



Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

“(2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. **keberatan; dan**
- b. **banding”.**

“(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara”.

b. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 76 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;

“(1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/ atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”.

“(2). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”.

“(3). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.

“(4). Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif”.

c. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;

“(1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

“(2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”.

“(3). Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan”.

“(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.



- "(5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".
- "(6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".
- "(7). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)".
- d. Bahwa karena Tergugat tidak menjawab atau tidak menyangkal/tidak menyelesaikan keberatan atau sanggahan administratif diajukan Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (5), (6) dan Ayat (7) UU No.30 Tahun 2014, maka oleh hukum menganggap Tergugat telah menyetujui permohonan keberatan/sanggahan Para Penggugat agar Tergugat membatalkan obyek sengketa.
- e. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;
- "(1). Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".
- "(2). Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan".
- "(3). Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding".
- "(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".
- "(5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".
- "(6). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)".
- f. Bahwa karena Camat NA.IX-X tidak menjawab atau tidak menyangkal dan atau tidak menyelesaikan surat keberatan/sanggahan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif diajukan Para Penggugat sesuai Pasal 78 Ayat (5) & (6) UU No. 30 Tahun 2014, maka oleh hukum menganggap bahwa Camat NA.IX-X telah menyetujui permohonan keberatan/sanggahan Banding administratif Para Penggugat yang dimohonkan Para Penggugat agar Camat NA.IX-X membatalkan obyek sengketa diterbitkan Tergugat.

g. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan bahwa berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan atau menyelesaikan sengketa obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini karena telah menempuh seluruh upaya administratif (berupa sanggahan/keberatan administratif kepada Tergugat dan Banding administratif kepada Camat NA. IX-X) sesuai ketentuan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

9. Bahwa *ketentuan* Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986, dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa; *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*.

a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1), menyebutkan bahwa; *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia"*.

b. Bahwa ketentuan Ayat (2), menyebutkan bahwa; *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"*.

Halaman 12 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pasal 50, menyebutkan; *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama"*.
10. Bahwa Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5/1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; *"(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*.
11. Bahwa ketentuan Ayat (2) Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*
"a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
"b. Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut";
"c. Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut".
12. Bahwa oleh karenanya keputusan tata usaha negara sebagai obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.
 - a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI No. 6 Tahun 2018 menyebutkan; *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang mengenai penyelesaian upaya administratif”*.
 - b. Bahwa tenggang waktu dalam pengajuan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara ini (bermula dari diterimanya obyek sengketa, kemudian sanggahan dan atau keberatan administratif kepada Tergugat dan Banding administratif kepada Camat NA.IX-X) hingga di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 1986 diperbaharui UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menerima dan atau mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dalam perkara ini.

D. OBYEK SENGKETA MERUGIKAN PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa Pasal 53 UU No. 5/1986, diperbaharui UU No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5/1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; *“(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

2. Bahwa pada ketentuan Ayat (2) Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; “Alasan-alasan yang

dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah :

“a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”;

“b. Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan

keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan

wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang

tersebut”;

“c. Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan

atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut

dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau

tidak pengambilan keputusan tersebut”.

3. Bahwa ketentuan Pasal 54 disebutkan bahwa; “(1) Gugatan sengketa Tata

Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.

4. Bahwa atas telah diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu Surat

Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020 tanggal 27 Maret

2020, telah mengakibatkan kerugian sangat besar saat ini bagi diri Para

Penggugat karena tidak lagi menerima pengasilan tetap setiap bulannya

sebagai satu-satunya mata pencaharian sebagai Perangkat Desa Tunggal

Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara.

5. Bahwa kerugian lainnya dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat

diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, karena Para Penggugat telah

kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal

Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumut, hingga

mencapai usia 60 (enam puluh) tahun sesuai amanah UU No. 6 Tahun 2014

tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan



atas PP No. 47 Tahun 2015 dan PP No. 43 Tahun 204 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

6. Bahwa karenanya terbukti menurut hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah merugikan Para Penggugat karenanya melanggar prinsip dan atau azas keadilan menurut hukum.

DASAR HUKUM GUGATAN.

- A. TERGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN ALASAN PEMBERHENTIAN PARA PENGGUGAT, DAN SURAT PEMBERHENTIAN PARA PENGGUGAT (OBYEK SENGKETA) TIDAK MENCANTUMKAN BERBAGAI KONSIDERAN SEBAGAI BERTIMBANGAN HUKUM.

1. Bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat seluruhnya bernomor sama, yaitu; No. 141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal tanggal 27 Maret 2020 untuk dan atas nama Para Penggugat. Seluruhnya tidak mencantumkan dan atau menyebutkan dalam obyek sengketa tersebut, tentang hal-hal apa yang dilanggar oleh Para Penggugat sehingga Tergugat harus memberhentikan Para Penggugat dengan menerbitkan obyek sengketa.
2. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat seluruhnya bernomor sama yaitu; No. 141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal tanggal 27 Maret 2020 untuk dan atas nama Para Penggugat, hanya mencantumkan hal sebagai berikut tanpa menyebutkan pertimbangan secara sempurna, yaitu hanya mencantumkan;
 - a. Dalam hal : **"Menimbang"** : **"dst"**.
 - b. Dalam hal : **"Mengingat"** : **"dst"**.



c. Dalam hal : **"Memperhatikan"** : **"dst"**.

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa; Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. SURAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI PERANGKAT DESA BATU TUNGGAL, TIDAK DISERTAI MEMBATALAN ATAU PENCABUTAN SURAT PENGANGKATAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI PERANGKAT DESA.

1. Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat tertuang dalam obyek sengketa, tidak disertai mencabut dan atau membatalkan surat pengangkatan masing-masing Para Penggugat yang merupakan landasan menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, lengkapnya sebagai berikut;

a. Bahwa Penggugat I Kaur Pemerintahan Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/09/BT/SK/2005 tanggal 12 Januari 2005, diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Tergugat selaku Kades Batu Tunggal No.141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat I sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum. Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat I sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/09/BT/SK/2005 tanggal 12 Januari 2005.

b. Bahwa Penggugat II Kaur Keuangan Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/66/BT/SK/2005, 03 Maret 2005 dan diberhentikan Tergugat berdasarkan surat Keputusan Tergugat selaku Kades Batu Tunggal No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat II sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Jabatan Kaur Kesejahteraan. Namun oleh Tergugat tidak mencabut atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat II sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/66/BT/SK/2005 tanggal 03 Maret 2005.

- c. Bahwa Penggugat III sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat NA.IX-X No.141/520/PEM/1997 tanggal 16 Mei 1997, dan diberhentikan Tergugat berdasarkan surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal No.141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat III, sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Jabatan Kaur Pembangunan. Namun oleh Tergugat tidak mencabut dan ataupun menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat III sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Surat Keputusan Camat NA.IX-X No.141/ 520/PEM/1997 tanggal 16 Mei 1997.
- d. Bahwa Penggugat IV adalah Kepala Dusun I Suka Rakyat I Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No.141/1510/PEM/2010 tanggal 23 Desember 2010, diberhentikan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal (Tergugat) No.141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat IV sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kec. NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Jabatan Kadus I Suka Rakyat I. Namun oleh Tergugat tidak mencabut dan ataupun menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat IV sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/ 1510/PEM/ 2010 tanggal 23 Desember 2010.
- e. Bahwa Penggugat V Kepala Dusun III Rimbaya Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal

Halaman 18 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.141/017/PEM/2016 tanggal 8 Januari 2016, diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Tergugat (Kades Batu Tunggal) No. 141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat V sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kec.NA.IX.X Kab.Labuhan Batu Utara dengan Jabatan Kepala Dusun III Rimbaya. Namun oleh Tergugat tidak mencabut dan ataupun menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat V sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/017/PEM/2016 Tanggal 8 Januari 2016.

f. Bahwa Penggugat VI Kepala Dusun IV Huta Padang Desa Batu Tunggal diangkat sesuai Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No.141/886/BT/2014 tanggal 27 Desember 2014, diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (Kades Batu Tunggal) No.141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat VI sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kec.NA.IX.X Kab.Labuhan Batu Utara, Jabatan Kepala Dusun VI Huta Padang. Namun oleh Tergugat tidak mencabut dan ataupun menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat VI sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/886/BT/2014 tanggal 27 Desember 2014.

g. Bahwa Penggugat VII Kadus V Huta Baru Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No.141/1513/pem/SK/2010 tanggal 23 Desember 2010, dan diberhentikan sesuai Surat Keputusan Tergugat (Kades Batu Tunggal) No.141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat VII sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kec.NA.IX.X Kab.Labuhan Batu Utara, jabatan Kadus V Huta Baru. Namun oleh Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat VII sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/1513/pem/SK/2010 tanggal 23 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa Penggugat VIII Kadus Aek Manis Desa Batu Tunggal diangkat sesuai Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No.141/1116/Pem/2013 tanggal, Desember 2013 dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (Kepala Desa Batu Tunggal) No.141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat VIII sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, jabatan Kepala Dusun VIII Aek Manis. Namun oleh Tergugat tidak mencabut dan ataupun menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat VIII sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/1116/Pem/2013 tanggal...Desember 2013. Ataupun surat keputusan Kades Batu Tunggal berikut lampirannya No. 141/32/BT/2019, tanggal 01 Oktober 2019 dengan jabatan Para Penggugat sebagai "Pelaksana Tuas" atau "Plt" (juga tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Tergugat).
2. Bahwa Camat NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara telah memberi rekomendasi persetujuannya kepada Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa sebagai pemberhentian kepada Para Penggugat, sesuai surat Rekomendasi No. 141/82/Pem/2020 tanggal 26 Maret 2020.

C. SURAT PEMBERHENTIAN PARA PENGGUGAT BUKAN SEBAGAI "PELAKSANA TUGAS" ATAU "Plt".

1. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa pemberhentian terhadap Para Penggugat, terlebih dahulu melakukan mutasi jabatan terhadap Para Penggugat masing-masing sebagai "Pelaksana Tuas" atau "Plt", sesuai surat keputusan Kades Batu Tunggal berikut lampirannya No. 141/32/BT/2019, tanggal 01 Oktober 2019. Sehingga karenanya Para Penggugat seharusnya diberhentikan dari jabatannya masing-masing adalah sebagai "Pelaksana Tugas" atau "Plt", bukan seperti jabatan Para Penggugat yang tertera dalam surat pemberhentian obyek sengketa dalam perkara ini. Serta tidak disertai pula dengan mencabut dan atau membatalkan surat pengangkatan masing-masing Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagai "Plt" Perangkat Desa Batu Tunggal Kec.NA.IX-X
Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa kenyataannya Tergugat dalam memberhentikan Para Peggugat,
bukan sebagai "Pelaksana Tugas" atau "Plt", melainkan sebagai berikut;

a. Bahwa Peggugat I adalah sebagai Kaur Pemerintahan Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. 141/09/BT/SK/2005 tanggal 12 Januari 2005, namun diberhentikan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/ 23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Peggugat I sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, yang seharusnya adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai "Pelaksana Tugas" atau "Plt".

b. Bahwa Peggugat II adalah sebagai Kaur Keuangan Desa Batu Tunggal yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/66/BT/SK/2005 tanggal 03 Maret 2005, dan diberhentikan berdasarkan surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Peggugat II, sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, Jabatan Kaur Kesejahteraan, yang seharusnya adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai "Pelaksana Tugas" atau "Plt".

c. Bahwa Peggugat III adalah sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Batu Tunggal yang diangkat berdasarkan Surat

Halaman 21 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Camat NA.IX-X, No.141/520/PEM/1997 tanggal 16 Mei 1997, diberhentikan berdasarkan surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal No.141/23/BT/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama (Penggugat III), sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Jabatan Kaur Pembangunan, yang seharusnya adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai "Pelaksana Tugas" atau "Plt".

d. Bahwa Penggugat IV adalah sebagai Kepala Dusun I Suka Rakyat I Desa Batu Tunggal yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/1510/PEM/2010 tanggal 23 Desember 2010, diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal No.141/23/ BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat IV sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kec.NA.IX.X Kab.Labuhan Batu Utara dalam Jabatan Kepala Dusun I Suka Rakyat I, yang seharusnya diberhentikan dari jabatannya adalah sebagai "Pelaksana Tugas" atau "Plt".

e. Bahwa Penggugat V adalah sebagai Kepala Dusun III Rimbaya Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/017/PEM/2016 Tanggal 8 Januari 2016, diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/ 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama

Halaman 22 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Jabatan Kepala Dusun III Rimbaya, yang seharusnya adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai "Pelaksana Tugas" atau "Plt".

f. Bahwa Penggugat VI sebagai Kepala Dusun IV Huta Padang Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No.141/886/BT/2014 tanggal 27 Desember 2014, dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat VI sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Jabatan Kepala Dusun IV Huta Padang, yang seharusnya adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai "Pelaksana Tugas" atau "Plt".

g. Bahwa Penggugat VII adalah sebagai Kadus V Huta Baru Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No.141/1513/pem/SK/2010 tanggal 23 Desember 2010, dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat selaku Kades Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat VII sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Jabatan Kepala Dusun V Huta Baru, yang seharusnya adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai "Pelaksana Tugas" atau "Plt".

h. Bahwa Penggugat VIII adalah sebagai Kepala Dusun Aek Manis Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa

Halaman 23 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Tunggal No. 141/1116/Pem/2013, Desember 2013, dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal No.141/23/BT/ 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Penggugat VIII sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kec.NA.IX.X Kab.Labuhan Batu Utara dalam Jabatan Kepala Dusun VIII Aek Manis, yang seharusnya adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai "Pelaksana Tugas" atau "Plt".

3. *Bahwa oleh karenanya pemberhentian Para Tergugat dilakukan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini, telah melanggar formil ketentuan azas-azas hukum administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

D. OBYEK SENGKETA SEHARUSNYA MEMUAT ATAU MENCANTUMKAN NAMA-NAMA PENGGANTI PARA PENGGUGAT SEBAGAI PERANGKAT DESA BATU TUNGGAL.

1. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagai pemberhentian terhadap Para Penggugat, yaitu No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal untuk dan atas nama Para Penggugat, tanggal 27 Maret 2020,.
2. Bahwa namun kenyataannya dalam obyek sengketa diterbitkan Tergugat tersebut hanya mencantumkan nama-nama Para Penggugat, dan tanpa mencantumkan nama-nama perangkat desa yang diangkat untuk menggantikan posisi atau jabatan Para Penggugat sesuai kalimat tertera dalam obyek sengketa No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan

Pemerintahan Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020.

3. Bahwa oleh karenanya telah terbukti menurut hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar prinsip-prinsip dan atau ketentuan azas keadilan menurut hukum.

III. TERGUGAT MELANGGAR ATURAN HUKUM DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA.

A. MELANGGAR PRINSIP DAN AZAS-AZAS PEMERINTAHAN YANG BAIK SESUAI UU No.30 TAHUN 2014.

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan; “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB”.

2. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 5 ayat huruf (a & b) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;

HURUF (a): Bahwa Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

HURUF (b): Bahwa Yang dimaksud “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Halaman 25 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf (a hingga i) UU No.

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;

“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”.

“(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan

Halaman 26 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;

k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan

l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

4. Bahwa ketentuan pada Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (1, 2 dan 3) UU No. 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;

“(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”.

“(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB”.

“(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1), (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;

“(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

“(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan



b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

“(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

“(4) Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB”.

6. Bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik disebutkan bahwa;

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. **kepastian hukum;**
- b. **kemanfaatan;**
- c. **ketidakberpihakan;**
- d. **kecermatan;**
- e. **tidak menyalahgunakan kewenangan;**
- f. **keterbukaan;**
- g. **kepentingan umum; dan**
- h. **pelayanan yang baik”.**

“(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap”.

7. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 1 yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.



- a. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 2 yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
 - b. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 3 yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
 - c. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 4 yang dimaksud "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
 - d. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 5 yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
 - e. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 6 dimaksud "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 7 yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan, bahwa "sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri”.

“Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang”.

9. Bahwa ketentuan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

“(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.

“(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.*

“(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 30 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

“(4) *Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB”.*

10. Bahwa karenanya terbukti menurut hukum Tergugat menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar prinsip-prinsip dan atau ketentuan azas keadilan menurut hukum seperti uraian tersebut di atas.

B. MELANGGAR UU No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA:

1. Bahwa ketentuan “Pasal 53 Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan”.
2. Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (2), “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa”.
3. Bahwa ketentuan Ayat (3), “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”.
4. Bahwa ketentuan Ayat (4), “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
5. Bahwa pada saat Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, tidak dalam berhalangan tetap, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara meliputi: Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sesuai ketentuan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

7. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) & (b) UU No.5 Tahun 1986 diperbaharui UU No.9 Tahun 2004, diperbaharui UU No.51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian oleh karenanya menurut hukum, terhadap obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal.

C. MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH (PP) No.11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP No. 47/2015 DAN PP No. 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU No.6/2014 TENTANG DESA.

Pemberhentian Perangkat Desa, sesuai Paragraf 3 (tiga) Pasal 68 PP No. 43 Tahun 2014.

1. Bahwa Pasal 68 Ayat (1), "Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan".
2. Bahwa Ayat (2), "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa".
3. Bahwa pada Pasal 69, "Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat/sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
 - b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa".
4. Bahwa ketentuan Pasal 70 disebutkan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri".

Halaman 32 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saat Para Penggugat diberhentikan Tergugat, Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak dalam berhalangan tetap dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 68 PP No. 43 Tahun 2014.
6. Bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara meliputi; Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sesuai ketentuan Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a & b UU No. 5/1986 diperbaharui UU No. 9/2004, dan diperbaharui UU No.51/2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian menurut hukum obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal.
- D. MELANGGAR PERMENDAGRI No.83/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DIPERBAHARUI PERMENDAGRI No.67/2017, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI No. 83/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
- PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, SESUAI PASAL 4 dan 5 PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015.
1. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 4 Permendagri No. 83 Tahun 2015, sebagai berikut;
- “(1).Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;



- c. Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa lambatnya 7 hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan/penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”.

“(2).Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa”.

2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015, sebagai berikut;

“(1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”.

“(2). Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan”.

“(3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”.

“(4). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa



dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.

“(5).Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”.

“(6).Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”.

3. Bahwa pada saat Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Para Penggugat masih tetap berstatus menjabat perangkat desa, tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih tetap memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, tidak dalam berhalangan tetap dan pada saat dilakukan penjarangan tidak ada jabatan kosong karena Para Penggugat masih aktif menempati jabatannya masing-masing dengan baik sebagai Perangkat Desa, dan Para Penggugat tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan suatu keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan *Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015*.

4. Bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara meliputi; Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam *Pasal 3 UU No.28/1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan ketentuan Pasal 5 Permendagri No. 83/2015*.

5. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut menerbitkan obyek sengketa telah melanggar *Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yang karena menurut hukum obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal menurut hukum.

E. MELANGGAR SURAT DIREKTORAT JENDRAL BINA PEMDES KEMENDAGRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia No.140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 (secara hukum wajib dipatuhi Tegugat), yang pada intinya menekankan agar dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan diberbaharui dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada poin 5 (lima) disebutkan bahwa, *"Perangkat Desa diberhentikan karena;*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; dan*
 - c. *Diberhentikan".*

"Perangkat Desa diberhentikan karena:

 1. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 2. *Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;*
 3. *Berhalangan tetap;*
 4. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
 5. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa".*
2. Bahwa pada poin 6 (enam) disebutkan, bahwa *"Kepala Desa wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat atas nama Bupati/Walikota sebelum mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa".*
3. Bahwa pada poin 7 (tujuh) disebutkan, bahwa *"Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa di luar ketentuan ,..... dst.*
4. Bahwa pada poin 8 (delapan) disebutkan, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, *"Kepala Desa wajib mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa".*
5. Bahwa pada poin 9 (sembilan) disebutkan, *"agar saudara memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa".*

Halaman 36 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Para Penggugat masih aktif sebagai perangkat desa, tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, tidak dalam keadaan berhalangan tetap, serta tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan dimaksud dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia No.140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020.

7. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara meliputi; Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
8. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No.5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51/2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang leh karenanya menurut hukum terhadap obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal menurut hukum.

F. MELANGGAR PERDA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA No. 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

1. MELANGGAR PERDA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NO.2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.



1. Bahwa pada Pasal 4 Ayat (1) Perencanaan Pengisian Perangkat Desa, disebutkan bahwa (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
 - a. Bahwa namun kenyataannya Tergugat melakukan hal yang sebaliknya, yaitu dengan melakukan penetapan tim seleksi penjaringan dan penyaringan terlebih dahulu sesuai surat keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/18/Pem/2020 tanggal 14 Februari 2020, diikuti dengan pengumuman tim seleksi No.1/Timsel/BT/2020 tanggal 18 Februari 2020 di saat waktu bersamaan Para Penggugat masih menjabat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kec.NA.IX-X Kab.Labuhan Batu Utara.
 - b. Bahwa sehingga karenanya Tergugat lebih dahulu melakukan penjaringan dan penjaringan di saat Para Penggugat masih aktif menjabat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, karena pemberhentian Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 27 Maret 2020.
 - c. Bahwa karena karenanya Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dalam menerbitkan obyek sengketa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal.
2. Bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara meliputi; Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sesuai ketentuan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tata usaha negara telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui dengan UU No.51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang karenanya menurut hukum terhadap obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal karena tidak berdasarkan ketentuan hukum.



4. Bahwa pada Pasal 10 Ayat (5), Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) “berupa wawancara yang dilakukan kepada masing-masing calon”.
5. Bahwa pada Pasal 10 Ayat (6) Dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), “camat membentuk tim seleksi yang terdiri dari camat, sekretaris camat dan kepala seksi kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat desa”.
6. Bahwa Pasal 10 Ayat (7) “Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :
 - a. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - b. pengetahuan umum; dan
 - c. muatan local”.

Bahwa dalam hal penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa berkenaan dengan pemberhentian Para Penggugat dalam perkara ini, “Camat tidak ada melakukan wawancara serta tidak membentuk panitia untuk wawancara calon perades”.

PASAL 15 BAB IV: MASA JABATAN PERANGKAT DESA.

7. Bahwa pada Pasal 15, menyebutkan bahwa; “Masa jabatan perangkat desa adalah sejak dilantik sampai dengan berusia genap 60 (enam puluh) tahun”.
 - a. Bahwa pada fakta hukumnya Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dengan melakukan pemberhentian Para Pengugat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, saat Para Pengugat masih aktif menjabat dan belum mencapai usia hingga 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Bahwa karena karenanya Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dalam menerbitkan obyek sengketa pemberhentian Para Pengugat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal.
 - c. Bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara yang meliputi; Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; dan Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



- d. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang karenanya menurut hukum bahwa terhadap obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal karena tidak berdasarkan hukum.

PASAL 18 : PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

8. Bahwa pada Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Kepala desa memberhentikan perangkat desa dengan keputusan kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat".
9. Bahwa pada Pasal 18 Ayat (2), "Perangkat desa berhenti karena :
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan".
10. Bahwa pada Pasal 18 Ayat (3), "Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena :
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan terpidana berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - melanggar larangan sebagai perangkat desa".
- a. Bahwa saat Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Para Penggugat masih aktif sebagai perangkat desa, dan tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, dan masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, dan tidak dalam keadaan berhalangan tetap serta tidak dinyatakan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa, telah melanggar ketentuan *Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 2*



Tahun 2017, tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

11. Bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara yang meliputi; Azas Kepastian Hukum; dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; dan Azas Profesionalitas; dan atau Azas Akuntabilitas sesuai ketentuan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 12. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang oleh karenanya menurut hukum obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal karena tidak berdasarkan hukum.
2. MELANGGAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA No. 5 TAHUN 2019.
1. Bahwa pada Pasal 4 Ayat (1), "Pelaksanaan penjarangan dan penyarangan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan".
 - a. Bahwa namun fakta hukumnya menunjukkan bahwa Tergugat melakukan hal sebaliknya, yaitu melakukan penetapan tim seleksi penjarangan dan penyarangan terlebih dahulu sesuai surat keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No.141/18/Pem/2020 tanggal 14 Februari 2020, diikuti dengan pengumuman tim seleksi No.1/Timse/BT/2020 tanggal 18 Februari 2020 di saat Para Penggugat masih tetap aktif menjabat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara.
 - b. Bahwa sehingga karenanya Tergugat lebih dahulu melakukan penjarangan dan penjarangan di saat Para Penggugat masih aktif menjabat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, karena pemberhentian Para Penggugat yang dilakukan Tergugat adalah tanggal 27 Maret 2020.



- c. Bahwa karena karenanya Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dalam menerbitkan obyek sengketa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal.
 - d. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara meliputi; Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - e. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut dalam menerbitkan sebagai obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang karenanya menurut hukum obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal.
2. Bahwa pada Pasal 18 Ayat (2), "Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan".
 3. Bahwa pada Pasal 18 Ayat (3), "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa".
 4. Bahwa pada saat Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Para Penggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, masih tetap memenuhi syarat sebagai



Perangkat Desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, serta tidak dalam berhalangan tetap. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga karenanya obyek sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan batal.

5. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara yang meliputi; Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; dan Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut dalam menerbitkan obyek sengketa tata usaha negara telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a & b UU No.5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang karenanya menurut hukum obyek sengketa tersebut harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal.

G. MELANGGAR UU No. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS KKN.

1. Bahwa pada Pasal 3 BAB III: ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA, memuat tentang Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:
 1. Asas Kepastian Hukum;
 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
 3. Asas Kepentingan Umum;
 4. Asas Keterbukaan;
 5. Asas Proporsionalitas;
 6. Asas Profesionalitas; dan
 7. Asas Akuntabilitas.



2. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 1 yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
3. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 2 yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
4. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 3 yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
5. Bahwa penjelasan pada Pasal 3 Angka 4 yang dimaksud “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
6. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 5 yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
7. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 6 yang dimaksud “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 7 yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan negara yang meliputi; telah melanggar Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



10. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 Ayat 2 huruf (a), (b) dan (c) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51/2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga tidak perlu Tergugat menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini, dalam hal untuk memberhentikan Para Penggugat sebelum mempertimbangkan semua aspek dan kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu.

Bahwa karenanya telah berdasarkan menurut hukum bagi yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk mengabulkan dengan membatalkan atau menyatakan batal terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, diterbitkan Tergugat tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat tanggal 27 Maret 2020.

II. PETITUM.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Keputusan diterbitkan Tergugat sebagai obyek sengketa, yaitu;
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020,tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat I, tanggal 27 Maret 2020.
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020,tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat II, tanggal 27 Maret 2020.
 3. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020,tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat III, tanggal 27 Maret 2020.

4. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X dan atas nama Penggugat IV, tanggal 27 Maret 2020.
 5. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X dan atas nama Penggugat V, tanggal 27 Maret 2020.
 6. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul atas nama Penggugat VI, tanggal 27 Maret 2020.
 7. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat VII tanggal 27 Maret 2020.
 8. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat VIII, tanggal 27 Maret 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan diterbitkan Tergugat sebagai obyek sengketa, yaitu;
1. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan

Halaman 46 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul atas nama Penggugat I, tanggal 27 Maret 2020.

2. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat II, tanggal 27 Maret 2020.
3. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat III, tanggal 27 Maret 2020.
4. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat IV, tanggal 27 Maret 2020.
5. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat V, tanggal 27 Maret 2020.
6. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat VI, tanggal 27 Maret 2020.
7. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa



Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat VII, tanggal 27 Maret 2020.

8. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara No.141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X atas nama Penggugat VIII, tanggal 27 Maret 2020.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan atau memulihkan jabatan semula Para Penggugat sebagai perangkat desa di lingkungan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumut, serta mewajibkan Tergugat untuk membayarkan seluruh hak-hak Para Penggugat sebagai perangkat desa di lingkungan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara, segera dan sekaligus kepada Para Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TUN
 1. Bahwa pada halaman 3 s.d 6 uraian gugatan, Para Penggugat menguraikan tentang Upaya Administrasi yang sudah dilakukan oleh Para Penggugat, dimana dijelaskan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan banding administrasi kepada Camat;
 2. Bahwa benar, Camat atas nama Bupati diberikan kewenangan oleh Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan perubahannya jo Perda No. 2 Tahun 2017 dan perubahannya untuk memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, namun dalam peraturan dimaksud tidak ada mengatur secara eksplisit bahwa mekanisme keberatan diberikan wewenanganya kepada Camat an. Bupati apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai mekanisme keberatan dalam peraturan dasarnya, maka yang berlaku adalah kembali ke UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga seharusnya mekanisme keberatan (banding administrasi) diajukan kepada Bupati, bukan kepada Camat;
4. Bahwa dengan demikian, telah terang dan jelas bahwa upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat adalah keliru, salah alamat dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga ketika upaya administrasi belum dilaksanakan, maka kewenangan PTUN belum jatuh untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan kata lain perkara *a quo* adalah perkara yang prematur;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
 - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
6. Bahwa mengacu kepada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana seluruh bentuk Keputusan TUN (ada atau tidak ada mekanisme upaya administratif yang disediakan peraturan dasarnya), tetap harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diajukan ke pengadilan TUN:
Pasal 76:

Halaman 49 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
7. Bahwa sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014, Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur :
Pasal 2 ayat (1):
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi
8. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- B. TENTANG GUGATAN KABUR
1. Bahwa apabila dibaca uraian gugatan Para Penggugat sebanyak 23 halaman, khususnya tentang AUPB diurai secara berulang-ulang tanpa disertai argumentasi fakta-fakta yang terkait dengan sengketa, melainkan langsung menyimpulkan telah melanggar/bertentangan dengan AUPB, hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *obscuur libel*, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau

Halaman 50 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat dan tertulis dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat sebagaimana tercantum dibawah ini;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Batu Tunggal, yang memberhentikan dengan hormat Penggugat I s.d VIII dimana kemudian Keputusan Tergugat tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor: 141/23/BT/2020, Tergugat telah menerbitkan "petikan" Keputusan Nomor: 141/23/BT/2020 untuk masing-masing Perangkat Desa yang diberhentikan dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan dalam bentuk "petikan Keputusan";
5. Bahwa oleh karena yang diserahkan kepada masing-masing Penggugat I s.d VIII adalah berupa petikan Keputusan, maka sesuai dengan tata naskah dinas yang lazim berlaku di lingkungan Pemerintah yang menjadi acuan Tergugat dalam membuat naskah dinas di Pemerintah Desa yang Tergugat pimpin, muatan konsideran (menimbang, mengingat) dari Keputusan Nomor: 141/23/BT/2020 memang tidak lagi dicantumkan dalam petikan Keputusan dimaksud;
6. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 141/23/BT/2020 yang berada pada Tergugat yang merupakan *minute*, tata naskahnya mengacu kepada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa yang sudah pasti memuat sekurang-kurangnya konsideran menimbang dan mengingat, memutuskan dan menetapkan;
7. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uraian gugatan Penggugat pada halaman 7, angka II huruf A angka 1 s.d 3 tentang *“Tergugat tidak menyebutkan alasan pemberhentian Para Penggugat dan Surat Pemberhentian Para Penggugat (Objek Sengketa) tidak mencantumkan berbagai konsideran sebagai pertimbangan hukum”*, hanyalah merupakan kekeliruan Penggugat dalam memahami apa itu Keputusan dan apa itu petikan Keputusan, sehingga harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;
8. Bahwa selanjutnya, oleh karena yang diserahkan dan diterima oleh Para Penggugat itu adalah berupa *“Petikan Keputusan”*, maka terang saja tidak tercantum nama-nama Perangkat Desa yang baru diangkat. Sama halnya dengan Para Penggugat, kepada mereka yang baru diangkat juga diberikan petikan Keputusan yang tidak mencantumkan Perangkat Desa yang diberhentikan;
9. Bahwa terkait permasalahan tidak adanya tercantum nama-nama Perangkat Desa yang diangkat, dalam uraian gugatan, Para Penggugat tidak ada menjelaskan AUPB yang mana yang sudah dilanggar oleh Tergugat, atau peraturan perundang-undangan mana yang sudah dilanggar oleh Tergugat, melainkan langsung menyimpulkan ada pelanggaran tanpa disertai argumentasi hukum yang jelas dan logis;
10. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 huruf D, angka 1 s.d 3 tentang *“Objek Sengketa Seharusnya Memuat atau Mencantumkan Nama-nama Pengganti Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal”*, juga harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;
11. Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak dengan tegas uraian gugatan Penggugat pada halaman 8 s.d 11 huruf B tentang *“Surat Pengangkatan dan Pemberhentian Para Penggugat Sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Tidak disertai Membatalkan atau Pencabutan Surat Pengangkatan*

Halaman 52 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat Sebagai Perangkat Desa” dan huruf C tentang “Surat Pemberhentian Para Penggugat Bukan Sebagai Pelaksana Tugas atau Plt”;
12. Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang bagaimana seharusnya sebuah Keputusan (*beschikking*) dibuat. Pedoman-pedoman umum tentang teknis perundang-undangan justru lebih fokus mengatur teknis pembuatan *regeling*. Tentang *beschikking* yang diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, hanya mengatur tentang definisi, syarat sahnya dan format-format;
13. Bahwa berbicara tentang produk hukum di Desa, maka dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, lebih fokus mengatur tentang tata cara pembentukan *regeling*, yaitu tentang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, sedangkan Keputusan Kepala Desa hanya diatur dalam 1 (satu) Pasal lalu kemudian dalam Lampiran Permendagri tersebut diatur bentuk/format Keputusan;
14. Bahwa dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan perubahannya, mengatur tentang definisi Keputusan yang harus memenuhi unsur konkrit, final dan individual, sedangkan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang syarat sahnya Keputusan:
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
15. Bahwa berbicara tentang Pencabutan Keputusan, lebih lanjut Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:
- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
 - (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
 - (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.

Halaman 53 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa disisi lain, penetapan-penetapan jabatan yang memiliki masa tugas/masa bakti, akan berakhir dengan sendirinya karena pengaturan jangka waktu atau berakhir karena peraturan perundang-undangan seperti halnya pengangkatan Para Penggugat, sehingga sangat tidak logis jika Keputusan sebelumnya dicabut;
17. Bahwa selanjutnya, tentang "*Surat Pemberhentian Para Penggugat Bukan Sebagai Pelaksana Tugas atau Plt*", merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali sebab jabatan selaku Pelaksana Tugas bukan merupakan jabatan definitif melainkan jabatan sementara yang Tergugat tetapkan sampai terbentuknya formasi organisasi pemerintahan desa yang baru yang mengacu kepada:
- 1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;
 - 3) Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 tahun 2017;
 - 4) Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - 5) Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda No 5 Tahun 2019;
 - 6) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara No. 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2019;
18. Bahwa sudah sesuai menurut hukum, Tergugat memberhentikan Para Penggugat pada jabatan definitif sesuai Keputusan Pengangkatan Pertama kali dalam jabatan karena jabatan sebagai Plt yang ditetapkan kepada Para Penggugat adalah bersifat sementara yang dimaksudkan untuk memperpanjang masa tugas Para Penggugat yang sudah berakhir saat

Halaman 54 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Terpilih 2011-2017, untuk mengisi kekosongan sampai terpilihnya Perangkat Desa dengan formasi organisasi baru (SOTK) sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
19. Bahwa selanjutnya, tentang gugatan Para Penggugat pada halaman 11 s.d 14 angka III huruf A “Melanggar Prinsip dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai UU No. 30 Tahun 2014”, merupakan dalil yang harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
20. Bahwa pada uraian gugatan huruf A dimaksud, dari nomor urut 1 s.d 9, uraian gugatan Penggugat hanya mengutip ketentuan Pasal demi Pasal UU No 30 Tahun 2014 terutama tentang AUPB secara panjang lebar, juga mengutip Penjelasan Umum UU No 30 Tahun 2014 yang melebar ke UUD 1945 dan Pancasila;
21. Bahwa dalam uraian-uraian hukum yang ditulis oleh Para Penggugat tersebut, tidak ada sama sekali uraian fakta sehingga entah apa hubungan pasal-pasal dan AUPB yang dikutip itu dengan perbuatan/tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
22. Bahwa akan tetapi anehnya pada halaman 14 nomor urut 10, tiba-tiba Para Penggugat menarik kesimpulan “Bahwa karenanya terbukti menurut hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa, telah melanggar prinsip-prinsip dan atau ketentuan azas keadilan menurut hukum sesuai uraian diatas”, tidak jelas rasionya apa, argumentasinya apa akan tetapi Para Penggugat langsung menarik kesimpulannya sendiri;
23. Bahwa tentang gugatan Para Penggugat pada halaman 14 s.d 20 angka III huruf B s.d F, mohon ijin dihadapan Majelis yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terhadap substansi yang diuraikan berupa pengulangan-pengulangan belaka akan Tergugat berikan bantahan sekaligus, selebihnya Tergugat akan berikan bantahan terpisah;

Halaman 55 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 14 s.d 20 angka III huruf B s.d F pada intinya menyatakan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberhentian Para Penggugat;
25. Bahwa menurut Para Penggugat, Pasal yang dilanggar adalah sebagai berikut:
- 1) Pasal 53 UU No. 4 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Pasal 68, 69 dan 70 PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;
 - 3) Pasal 4 dan Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017;
 - 4) Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri No. No. 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020;
 - 5) Pasal 4, Pasal 10 ayat (5), (6) dan (7), Pasal 15 dan Pasal 18 Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda No 5 Tahun 2019;
26. Bahwa menurut Para Penggugat, pelanggaran tersebut karena pada saat diberhentikannya Para Penggugat:
- 1) masih berstatus sebagai perangkat desa,
 - 2) tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa,
 - 3) belum berusia 60 tahun,
 - 4) masih tetap memenuhi syarat sebagai perangkat desa,
 - 5) tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa,
 - 6) tidak dalam berhalangan tetap, dan
 - 7) pada saat penjurangan tidak ada jabatan kosong karena penggugat masih aktif menempati jabatannya masing-masing dengan baik sebagai perangkat desa, dan
 - 8) para penggugat tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan suatu keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
27. Bahwa benar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas bahwa Perangkat Desa berhenti karena:
- a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri; dan

Halaman 56 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) diberhentikan.

Perangkat Desa diberhentikan karena:

a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c) berhalangan tetap;

d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan

e) melanggar larangan sebagai perangkat Desa

28. Bahwa tidak ada yang keliru dengan kutipan Pasal-Pasal peraturan

perundang-undangan yang diuraikan Para Penggugat, yang keliru adalah

paradigma/sudut pandang Para Penggugat dalam memahami perubahan-

perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa dengan terbitnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan

turunannya, terjadi transisi dan penyesuaian yang cukup lama di Kabupaten

Labuhanbatu Utara umumnya dan di Desa Tergugat pada khususnya;

30. Bahwa misalnya Pilkades di Desa Tergugat berdasarkan UU No 6 Tahun

2014 dan turunannya, baru dapat dilaksanakan melalui Pilkades Serentak

Tahun 2018 Gelombang Ke-2 menunggu banyaknya Kepala Desa yang

habis masa jabatannya, yang hal tersebut berdampak pada momentum

pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan UU No 6 Tahun

2014 dan turunannya, juga menjadi terlambat disamping hal-hal teknis

lainnya seperti menunggu Perda dan Perbup;

31. Bahwa perlu disampaikan kepada Para Penggugat, bahwa pengangkatan

Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dilaksanakan berdasarkan PP 72

Tahun 2005 dan Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 39 Tahun 2011

tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

(peraturan yang berlaku sebelum lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang

Desa dan turunannya);

32. Bahwa nomenklatur jabatan Perangkat Desa yang diemban oleh Para

Penggugat mengacu kepada Perda lama No. 41 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang

sudah tidak berlaku lagi sejak lahirnya:

Halaman 57 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; dan
- b. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara No. 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2019

Struktur organisasi (SOTK) yang diduduki Para Penggugat berdasarkan

Perda No. 41 Tahun 2011, sebagai berikut:

- Sekretariat Desa terdiri dari:
 1. Kepala Urusan Administrasi/tata usaha
 1. Kepala Urusan Keuangan
 2. Kepala Urusan Administrasi Umum
- Pelaksana Teknis:
 1. Kepala Urusan Pemerintahan;
 1. Kepala Urusan Pembangunan;
 2. Kepala Urusan Kemasyarakatan;
- Kepala Dusun;

Kecuali Kepala Dusun dan Sekretaris, semua jabatan Perangkat Desa adalah Kepala Urusan (Kaur)

Sedangkan struktur baru organisasi Pemerintah Desa (SOTK) berdasarkan Permendagri No 84 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara No. 21 Tahun 2018 jo Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Desa terdiri dari:
 1. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum;
 2. Kepala Urusan Keuangan; dan
 3. Kepala Urusan Perencanaan,
- Pelaksana Teknis terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan; Dan
 3. Kepala Seksi Pelayanan;
- Kepala Dusun

Kecuali Kepala Dusun dan Sekretaris, jabatan Perangkat Desa dibagi ke dalam Jabatan Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi)

33. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa pada masa sebelum lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 dan turunannya, ada yang diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pj. Kepala Desa ada juga yang diangkat oleh Kepala Desa Terpilih,

dengan uraian sebagai berikut:

a. Yang diangkat oleh Kepala Desa Terpilih an. Jumani:

1) Penggugat I an. Hendra Syahputra Siregar Tahun 2005 diangkat

sebagai Kaur Pemerintahan;

2) Penggugat II an. Nurlaiya Kesuma Tahun 2005 sebagai Kaur

Keuangan;

b. Yang diangkat oleh Pj. Kepala Desa, PNS Sekretaris Desa an.

Sahmuddin adalah:

1) Penggugat I an. Hendra Syahputra Siregar Tahun 2010 diangkat

sebagai bendahara;

2) Penggugat IV an. Dahrum Tahun 2010

3) Penggugat VII an. Saipul Bahri Sipahutar Tahun 2010

c. Yang diangkat oleh Kepala Desa Terpilih an. Sahbela (masa bakti 2011-

2017) adalah:

1) Penggugat V an. Zulpikar Munthe Tahun 2016;

2) Penggugat VI an. Roma Azhar Tahun 2013;

3) Penggugat VIII an. Mahadi Tahun 2013;

d. Yang diangkat Camat Na IX-X adalah:

1) Penggugat III an. Mintan Tahun 1997;

34. Bahwa dalam Pasal PP 72 Tahun 2005 diatur sebagai berikut:

(1) Perangkat Desa lainnya (selain Sekretaris Desa) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari

penduduk desa.

(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota.

(5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) sekurang-kurangnya memuat :

a. persyaratan calon;

b. mekanisme pengangkatan;

c. masa jabatan;

d. kedudukan keuangan;

e. uraian tugas;

f. larangan; dan

g. mekanisme pemberhentian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa masa jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada

Pemerintah Daerah yang diatur melalui Perda.

35. Bahwa sejak berdirinya Kabupaten Labuhanbatu Utara (pemekaran berdasarkan UU No. 23 Tahun 2008), Perda pertama soal tata cara pengangkatan perangkat desa adalah Perda No. 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

36. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 39 Tahun 2011, diatur sebagai berikut:

(1) Masa jabatan perangkat desa adalah 6 (enam) tahun dihitung mulai

dari pelantikan oleh Kepala Desa kecuali Sekretaris Desa dan dapat

diangkat kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa

(2) Masa jabatan perangkat desa berakhir bersamaan dengan berakhirnya

masa jabatan Kepala Desa, kecuali ditentukan lain oleh Undang-

Undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari

Peraturan Daerah ini.

(3) Dalam hal jabatan perangkat desa kosong, maka kepala desa

menunjuk seorang penjabat atau pelaksana tugas dari perangkat desa

yang ada dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan harus sudah

dilaksanakan pengangkatan kecuali Sekretaris Desa.

37. Bahwa berdasarkan Perda No. 39 Tahun 2011 jo PP No. 72 Tahun 2005

yang mengatur masa jabatan perangkat desa adalah 6 tahun dan berakhir

bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka dapat

dipastikan semua jabatan perangkat desa di Desa Batu Tunggal telah

berakhir sesuai masa jabatan Kepala Desa Terpilih periode 2011-2017;

38. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa "ruh/ciri khas"

peraturan perundang-undangan sebelum terbitnya UU No 6 Tahun 2014

tentang Desa, menganut faham "pengisian birokrasi desa mengikuti masa

jabatan/kepemimpinan kepala desanya";

Bahwa sedangkan "ruh/ciri khas" peraturan perundang-undangan setelah

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menganut faham "birokrasi desa

adalah birokrasi yang profesional, berakhir masa jabatan Perangkat Desa

saat berusia 60 tahun, meskipun Kepala Desanya silih berganti,

Halaman 60 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- birokrasinya tetap sama sampai mencapai usia 60 tahun kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan menurut hukum untuk diberhentikan sebelum usia 60 tahun”;
39. Bahwa selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah, apa landasan hukum dan pijakan hukumnya dalam pengangkatan Penggugat IV dan VII pada tahun 2010 yang nota bene diangkat oleh Pj. Kepala Desa PNS Sekretaris Desa an. Sahmuddin (bukan Kepala Desa hasil pemilihan, merupakan Penjabat yang bersifat sementara sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pilkades), yang mengambil kebijakan strategis di bidang kepegawaian dengan mengangkat Perangkat Desa, yang hal ini dapat saja diuji legalitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa berkenaan;
- Bahwa pada saat Tergugat menduduki jabatan Kepala Desa, Tergugat dapati, Penggugat IV adalah Kepala Dusun I dan Penggugat VII adalah Kepala Dusun V (diakui Penggugat IV dan VII vide gugatan halaman 8 s.d huruf B angka 1 huruf d dan huruf g);
- Bahwa pembayaran gaji Para Penggugat selama Tergugat menduduki jabatan Kepala Desa, hanya bersifat meneruskan yang sudah berjalan sebelumnya dimana penggajian Penggugat IV dan VII didasarkan pada SK pengangkatan tahun 2010 dan Tergugat tidak pernah menemukan dokumen pengangkatan kembali oleh Kepala Desa definitif tahun 2011-2017, sedangkan berdasarkan Perda No. 39 Tahun 2011 masa jabatan perangkat desa mengikuti masa jabatan kepala desa yang mengangkatnya;
40. Bahwa demikian juga halnya dengan pengangkatan Penggugat II Tahun 2005 sebagai Kaur Keuangan (diakui Penggugat II vide gugatan halaman 8 huruf B angka 1 huruf b), tidak ditemukan dalam dokumen penggajian adanya pengangkatan kembali pada masa Kepala Desa periode 2011 s.d 2017, sehingga eksistensi Tergugat II pada masa periode 2011-2017 juga tidak ada landasan hukum dan pijakan hukumnya dalam Perda No. 39 Tahun 2011;

Halaman 61 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa tentang pengangkatan Penggugat V pada Tahun 2016, Penggugat VI dan VIII pada tahun 2013 yang *nota bene* diangkat oleh Kepala Desa Terpilih an. Sahbela Periode 2011-2017, tidak diketahui apa alasan-alasan hukumnya mengapa pengangkatan tidak dilakukan pada tahun 2011 dan menyesuaikan kepada Perda No. 39 Tahun 2011, yang hal ini tentunya juga bisa diuji legalitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu;

Bahwa khususnya Penggugat V yang diangkat pada tahun 2016 (diakui Penggugat V vide gugatan halaman 9 huruf B angka 1 huruf e), dasar hukum SK pengangkatan mengacu kepada:

- 1) UU Pemda No 32 Tahun 2004 (sudah tidak berlaku dengan lahirnya UU 23 Tahun 2014 padahal SK nya pada kondisi tahun 2016);
- 2) PP 72 Tahun 2005 yang diinput isinya secara keliru, ditulis "tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
- 3) PP 10 Tahun 2007, entah apa hubungannya karena mengatur tentang Perubahan Keempat PP No 8 Tahun 2000 tentang Gaji Hakim;
- 4) Perda No. 39 Tahun 2011;

padahal pada saat pengangkatan Penggugat V itu, telah lahir UU No. 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014 dan Permendagri No 83 Tahun 2015 yang secara otomatis peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi;

42. Bahwa berdasarkan dokumen pada Kantor Desa utamanya pertanggungjawaban keuangan desa tentang penggajian, khusus bagi Penggugat I, pada tahun 2005 diangkat oleh Kepala Desa terpilih menjadi Kaur Pemerintahan (diakui Penggugat I vide gugatan halaman 8 huruf B angka 1 huruf a), selanjutnya pada tahun 2010 diangkat oleh Pj. Kepala Desa (bukan kepala desa definitif) sebagai bendaharawan (bendahara bukan Perangkat Desa), lalu entah bagaimana kronologinya kemudian, Tergugat dapati saat menjabat Kepala Desa posisi Penggugat I menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Kaur Pemerintahan (yang bersangkutan kembali ke jabatan tahun 2005);
Bahwa sampai saat ini Tergugat belum menemukan dokumen yang pasti tentang gambaran Penggugat I adalah benar-benar sebagai Kaur Pemerintahan atau berstatus bendaharawan menurut hukum, sebab tahun 2005 adalah Kaur Pemerintahan lalu menjadi bendahara tahun 2010, lalu kembali menjadi Kaur Pemerintahan, yang apabila SK sebagai bendaharawan itu tidak pernah diperbaharui oleh masa kepemimpinan kepala Desa Terpilih 2011-2017, maka menurut hukum status Penggugat I adalah bendaharawan, sedangkan bendaharawan bukan perangkat desa.
43. Bahwa selanjutnya, mengenai Penggugat III an. Mintan yang diangkat oleh Camat Na.IX-X pada tahun 1997 sebagai Kaur Pembangunan (diakui Penggugat III vide gugatan halaman 8 huruf B angka 1 huruf c), setahu Tergugat SK pengangkatannya tidak pernah diperbaharui atau menyesuaikan pada masa jabatan Kepala Desa Terpilih periode 2011 s.d 2017, sedangkan menurut hukum, yang berlaku bagi Para Penggugat pada masa itu adalah Perda No. 39 Tahun 2011 yang mengamanatkan jabatan Perangkat Desa mengikuti masa jabatan kepala desanya;
44. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat, karena adanya gugatan *a quo* inilah kemudian Tergugat menemukan hal-hal yang janggal dalam dokumen pengangkatan Para Penggugat, karena selama ini dan sebelum ini, Tergugat secara itikad baik beranggapan semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal kondisi-kondisi administrasi pengangkatan yang tidak tertib hukum ini berkaitan langsung pada beban keuangan desa dalam hal penggajian;
45. Bahwa kembali mengacu kepada dalil-dalil hukum tentang transisi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dari yang lama ke yang baru sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, melalui surat Bupati Labuhanbatu Utara No. :141/1743/BPMPD/2016,
- Perihal: Larangan Pergantian, Pemberhentian dan Pengangkatan*

Halaman 63 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Desa*, Pemerintah Daerah melarang seluruh Desa untuk mengganti, memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa sebelum adanya Perda, yang hal ini juga mengakibatkan Para Penggugat tetap menduduki jabatan meskipun menurut Perda No. 39 Tahun 2011 masa kerja Para Penggugat sudah berakhir;
46. Bahwa barulah kemudian, setelah pada masa jabatan Tergugat, setelah terbitnya seluruh peraturan yang diperlukan terutama yang ditunggu terakhir adalah Perda No. 5 Tahun 2019 (diundangkan Nopember 2019) dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara No. 39 Tahun 2019 (diundangkan Desember 2019), pada tahun 2020 dilakukan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang benar-benar mengacu kepada UU No. 6 Tahun 2014 dan turunannya, dilaksanakan dengan mekanisme baru dan struktur organisasi baru;
47. Bahwa sebelum dilakukannya proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, struktur organisasi (SOTK) baru Desa Batu Tunggal (mengacu kepada Permendagri No. 84 Tahun 2015 jo. Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2018/Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2019), SOTK Desa Batu Tunggal ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Desa No 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Pemerintahan Desa Batu Tunggal (sesuai amanat Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Desa yang mengharuskan struktur organisasi desa diatur dalam Peraturan Desa);
48. Bahwa selanjutnya, setelah terbit Perdes Desa Batu Tunggal No. 7 Tahun 2019 tentang SOTK, Tergugat membentuk Tim Seleksi, melakukan proses penjaringan dan penyaringan, proses konsultasi ke Camat berdasarkan tahapan dan mekanisme yang ditetapkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 dan turunannya, dimana diantara Para Penggugat juga ada ikut mendaftar dalam proses penjaringan dan penyaringan dimaksud;
49. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, telah terang dan jelas bahwa dalam proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa di Desa Batu Tunggal dengan struktur organisasi yang baru dan mekanisme baru

Halaman 64 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa lama, tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AUPB, justru Tergugat melaksanakan hal dimaksud dalam rangka melaksanakan amanah UU No. 6 Tahun 2014 dan turunannya;
50. Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan pelanggaran Pasal 4 Perda No 2 Tahun 2017 yang berbunyi *"pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh hari) setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan"* sedangkan menurut Para Penggugat bahwa *"... Tergugat membentuk Tim Seleksi pada saat Para Penggugat masih aktif menjadi Perangkat Desa"*;
51. Bahwa tanpa bermaksud mengulang-ulang, pada prinsipnya masa jabatan seluruh Perangkat Desa hampir di seluruh Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah berakhir, mengikuti masa jabatan kepala desa Terpilih yang mengangkatnya (Kepala Desa yang dilantik tahun 2013 ke bawah) karena setelah itu Pilkades sudah dilaksanakan menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 secara serentak bergelombang;
52. Bahwa peng-aktif-an/perpanjangan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa sebelum terbentuknya formasi organisasi dan jabatan baru sesuai UU No. 6 Tahun 2014 dan turunannya, dilakukan untuk mengisi kekosongan pada masa transisi perundang-undangan sampai terbentuknya formasi organisasi Pemerintah Desa yang baru menurut mekanisme dan tata cara yang baru pula;
53. Bahwa untuk mengubah dari struktur lama/pola lama/mekanisme lama/prosedur lama ke yang baru, sudah pasti butuh proses dan masa transisi dan harus ada 1 (satu) titik start pemberlakuan secara total peraturan yang baru;
- Oleh karena itu, apabila perangkat Desa diangkat berdasarkan mekanisme PP 72 Tahun 2005 dan Perda No. 39 Tahun 2011, maka dasar hukum

Halaman 65 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentiannya harus mengacu kepada peraturan tentang pengangkatannya, demikian pula sebaliknya.

Dengan demikian, maka menurut logika hukum yang sederhana,

berlakunya Pasal 4 Perda No 2 Tahun 2017 jo Permendagri No. 83 tahun

2015, startnya adalah kekosongan jabatan atau pemberhentian bagi

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan

turunannya, yakni proses penjaringan harus 7 hari sejak terjadinya

kekosongan;

Bahwa andaikata (*quod noon*) benar konstruksi berfikir yang dibangun oleh

Para Penggugat, hal tersebut mustahil bisa dilaksanakan dalam konteks

permasalahan ini sebab faktanya:

- masa jabatan Para Penggugat sudah otomatis berakhir tahun 2017

seiring berakhirnya masa jabatan kepala desa 2011-2017 (vide Pasal 8

Perda No. 39 Tahun 2011);

- apabila Para Penggugat diberhentikan pada tahun 2017, maka akan

terjadi kekosongan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (birokrasi

Desa) padahal pada saat itu “seperangkat aturan” yang dibutuhkan

untuk memulai arah baru (struktur baru) belum semuanya terbit (Perbup)

;

- jabatan kepala desa periode Mei 2017 sd 2018, dijabat oleh Pj. Kepala

Desa (PNS sekretaris Desa) yang tugas pokoknya justru melaksanakan

Pilkades (Pilkades serentak gelombang ke-2 dilaksanakan Tahun 2018),

disisi lain Peraturan Bupati baru terbit Mei 2018, dimana dalam

Peraturan Bupati itulah tertuang tentang petunjuk struktur organisasi

pemerintah desa yang baru;

- melalui surat Bupati Labuhanbatu Utara No. :141/1743/BPMPD/2016

tanggal 7 Oktober 2016, Pemerintah Daerah melarang seluruh Desa

untuk mengganti, memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa

sebelum adanya Perda;

- dengan masuknya Perda No. 2 Tahun 2017 dalam prolegda (program

legislasi daerah/propemperda (program pembentukan perda) untuk

Halaman 66 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revisi, maka Desa-desanya tidak dapat melaksanakan proses penjarangan dan penyaringan sejak tahun 2017 yang kemudian melahirkan Perda No 5 Tahun 2019, yang berakibat pula terhadap perubahan Peraturan Bupati yang melahirkan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2019. Oleh sebab itu, hampir seluruh Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara baru dapat melaksanakan penjarangan Perangkat Desa mulai akhir tahun 2019;

54. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri No. 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 kepada Bupati/Walikota, juga harus difahami startnya setelah diangkatnya Perangkat Desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 dan turunannya sebab salah satu yang jadi pokok persoalan dalam surat tersebut adalah adanya jaminan masa kerja sampai 60 tahun; Bahwa menurut konstruksi berfikir yang sederhana sekalipun, Surat Dirjen tersebut sudah pasti menyasar Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 karena jaminan masa kerja 60 tahun adalah mereka-mereka yang diangkat dengan formasi, syarat, mekanisme dan struktur organisasi sesuai UU No. 6 Tahun 2014 dan turunannya. Bahwa sedangkan, Para Penggugat adalah Para Perangkat Desa yang diangkat pada masa periode sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan turunannya, yang masa-masa itu harus ditutup dulu semua bab-babnya, untuk mulai start ke struktur dan kondisi baru secara total;
55. Bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa sebenarnya Para Penggugat juga secara tidak langsung sudah membenarkan tindakan Tergugat yang melakukan proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa, buktinya 5 (lima) Perangkat Desa lama mendaftar pada saat Penjarangan, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Perangkat Desa lama an. Suparman (Kaur Kesejahteraan Rakyat) turut mendaftar dan lolos menjadi Kasi Pelayanan;

Halaman 67 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV mendaftar dan tidak lolos;

Sedangkan Penggugat V, VI, VII dan VIII sejak awal tidak mendaftar pada masa penjangkaran dan setahu Tergugat bahwa Penggugat VII dan VIII tidak memenuhi persyaratan memiliki ijazah SMA/ sederajat sedangkan persyaratan Ijazah SMA/ sederajat merupakan persyaratan mutlak yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014, dimana sebelum berlakunya UU ini, Perangkat Desa hanya dipersyaratkan berijazah SLTP/ sederajat;

56. Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Perda No. 2 Tahun 2017 tentang "wawancara yang dilakukan oleh Camat kepada masing-masing calon" dimana menurut Para Penggugat "Camat tidak ada melakukan wawancara serta tidak ada membentuk panitia untuk wawancara calon peserta";

57. Bahwa benar, Camat tidak ada melakukan wawancara kepada para calon, namun perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa Pasal tersebut sebelumnya ada dalam Perda No. 2 Tahun 2017 yang sudah berubah dalam Perda perubahan No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan kata lain Pasal tersebut sudah dihapus;

58. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 20 s.d 21 huruf H (*Melanggar UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN*), harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena selain pengulangan-pengulangan belaka tentang AUPB, juga tidak ada menguraikan tentang fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang terkait dengan pelanggaran AUPB, hanya berupa simpulan-simpulan yang dibuat sendiri oleh Para Penggugat tanpa argumentasi hukum apapun;

Halaman 68 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa mengacu kepada objek sengketa *a quo*, apabila mengacu kepada Pasal 52 dan 64 UU No. 30 Tahun 2014, maka sudah tepat menurut hukum terbitnya objek sengketa *a quo* karena dalam proses pembuatannya tidak ada cacat dari segi kewenangan Pejabat yang membuat, tidak ada cacat prosedur dalam prosesnya dan tidak ada cacat substansi serta memenuhi kriteria bersifat konkrit, final dan individual;

60. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta dan uraian fakta hukum diatas, telah terang dan jelas bahwa dalam pemberhentian para Penggugat dan pengangkatan Perangkat Desa yang baru, tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AUPB;

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau dalam peradilan yang baik, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal, 1 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal, 15 September 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti surat sebanyak 24 (dua puluh empat) bukti surat;

1. Bukti P- 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal



- Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Hendra Syahputra Siregar, (Foto copi dari Asli) ;
2. Bukti P- 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Nurlaiya Kesuma, (Foto copi dari Asli) ;
 3. Bukti P- 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Mintan, (Foto copi dari Asli) ;
 4. Bukti P- 4 : Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Dahrum Hendra, (Foto copi dari Asli) ;
 5. Bukti P- 5 : Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Zulpikar Munthe, (Foto copi dari Asli);
 6. Bukti P- 6 : Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Roma Azhar, (Foto copi dari Asli) ;
 7. Bukti P- 7 : Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Saiful Bahri Sipahutar, (Foto copi dari Asli) ;
 8. Bukti P- 8 : Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggul Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Mahadi, (Foto copi dari Asli) ;



9. Bukti P- 9 : Surat Pengangkatan Penggugat I Kaur Pemerintahan Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/ 09/BT/SK /2005, tanggal 12 Januari 2005, dan diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal tanggal 27 Maret 2020, atas nama Penggugat I, sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat I sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/09/BT/SK/2005, tanggal 12 Januari 2005, (Foto copi dari Asli) ;
10. Bukti P- 10 : Surat Pengangkatan Penggugat II Kaur Keuangan Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/66/BT/SK /2005, tanggal 3 Maret 2005, dan diberhentikan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal 27 Maret 2020, atas nama Penggugat II, sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Jabatan Kaur Kesejahteraan, Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat II sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/09/BT/SK/2005, tanggal 3 Maret 2005, (Foto copi dari Asli) ;
11. Bukti P- 11 : Surat Pengangkatan Penggugat III sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat NA.IX.X No. 141/520/PEM/1997, tanggal 16 Mei 1997, diberhentikan, Tergugat berdasarkan surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Penggugat III, sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam jabatan Kaur Pembangunan , Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat III



sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Camat NA.IX.X No. 141/520/PEM/1997, tanggal 16 Mei 1997, (Foto Copi dari faoto Copi ;

12. Bukti P- 12 : Surat Pengangkatan Penggugat IV adalah Kepala Dusun I Suka Rakyat I Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. 141/510/PEM/2010, tanggal 23 Desember 2010, diberhentikan, Tergugat berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal (Tergugat) No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Penggugat IV, sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan jabatan Kadus I Suka Raya I, Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat IV sebagai Kepala Dusun I , Suka Rakyat I, Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. 141/510/PEM/2010, tanggal 23 Desember 2010, (Foto copi dari Asli) ;
13. Bukti P- 13 : Surat Pengangkatan Penggugat V adalah Kepala Dusun III , Rimbaya, Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. 141/017/PEM/2016, tanggal 8 Januari 2016, diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal (Tergugat) No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Penggugat V, sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan jabatan Kadus III, Rimbaya, Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas Surat Pengangkatan Penggugat V sebagai Kepala Dusun III, Rimbaya, Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. No. 141/017/PEM/2016, tanggal 8 Januari 2016, (Foto copi dari Asli);
14. Bukti P- 14 : Surat Pengangkatan Penggugat VI adalah Kepala Dusun IV , Huta Padang, Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. 141/886/BT/2014, tanggal 27 Desember 2014, diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal (Tergugat) No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Pemerintah Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Penggugat VI, sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan jabatan Kepala Dusun IV, Huta Padang, Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas Surat Pengangkatan Penggugat V sebagai Kepala Dusun III, Rimbaya, Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. 141/886/BT/2014, tanggal 27 Desember 2014, (Foto copi dari Asli);

15. Bukti P- 15 : Surat Pengangkatan Penggugat VII adalah Kepala Dusun V, Huta Baru, Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. 141/1513/pem/SK/2010, tanggal 23 Desember 2010, diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal (Tergugat) No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Penggugat VII, sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan jabatan Kepala Dusun V, Huta Baru, Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas Surat Pengangkatan Penggugat VII sebagai Kepala Dusun V, Huta Baru, Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. 141/1513/pem/SK/2010, tanggal 23 Desember 2010, (Foto copi dari Asli) ;

16. Bukti P- 16 : Surat Pengangkatan Penggugat VIII adalah Kadus Aek Manis, Desa Batu Tunggal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. 141/1116/Pem/2013, tanggal Desember 2013, diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal (Tergugat) No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Batu Tunggal, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Penggugat VIII, Aek Manis, sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan jabatan Kepala Dusun Aek Manis, Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas Surat Pengangkatan Penggugat VIII sebagai Kepala Dusun Aek Manis, Desa Batu Tunggal, yaitu Surat Keputusan Surat Keputusan Kades Batu Tunggal No. 141/1116/Pem/2013, tanggal Desember 2013, (Foto copi dari Asli) ;

Halaman 73 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P- 17 : Surat Sanggahan atau Keberatan Administratif Para Penggugat kepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tertanggal 06 April 2020, (Foto copi dari Asli) ;
18. Bukti P- 18 : Surat Sanggahan Banding Administratif Para Penggugat kepada Camat NA.IX.X, tanggal 24 April 2020,(Foto copi dari Asli) ;
19. Bukti P- 19 : Surat Keputusan Desa Batu Tunggal berik lampirannya No 141/ 33/ BT/2019, tanggal 1 Oktober 2019 (Foto copy sesuai foto copy) ;
20. Bukti P- 23 : Pasal 1,2,3,4 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi (Foto copy sesuai foto copy) ;
21. Bukti P-26 : Pasal 1,4,5,6 dan Pasal 7 Permendagri No. 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Foto copy sesuai foto copy) ;
22. Bukti P- 27 : Pasal 2,7 dan Pasal 12 Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Foto copy sesuai Perpu) ;
23. Bukti P- 30 : Tanda Terima surat sanggahan atau keberatan Administratif dari Para Penggugat kepada Tergugat, diterima oleh Tergugat melalui Sekdes Batu Tunggal tanggal 09 April 2020 ;
24. Bukti P- 31 : Tanda Terima surat sanggahan/Banding dari Penggugat kepada Camat NA.IX.X, diterima oleh Pegawai Kantor Camat NA.IX.X, tanggal 24 April 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang di pending yaitu bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-28 dan bukti P-29 sampai selesainya pembuktian pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang di pending sebagaimana yang tercantum dalam daftar bukti suratnya:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat sebanyak **24 (duapuluh empat)** bukti surati;

1. Bukti T- 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No. 141/23/BT/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal tanggal 27 Maret 2020, atas nama Hendra Syahputra Siregar, (Foto copi dari Asli) ;

Halaman 74 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T- 2 : Cetakan Salinan Permendagri No.111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Foto copi dari Perpu) ;
3. Bukti T- 3 : Cetakan Salinan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha, (Foto copi dari Perpu);
4. Bukti T- 4 : Cetakan Salinan Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 , tentang Pemerintahan, (Foto copi dari Perpu) ;
5. Bukti T- 5 : Cetakan Salinan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 , tentang Pemerintah PPID Kemendagri, (Foto copi Perpu);
6. Bukti T - 6 : Cetakan Salinan PP No18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Foto copi dari Perpu);
7. Bukti T - 7 : Cetakan Salinan PP No17 tahun 2016 tentang Kecamatan,(Foto copi dari Perpu) ;
8. Bukti T - 8 : Cetakan Salinan Perma Nomor 6. Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (Foto copi dari Perpu) ;
9. Bukti T - 9 : Cetakan PP 72 tahun 2015 tentang Desa,dan dinazegelen, (Foto copi dari Perpu) ;
10. Bukti T-10 : Fotocopy Perda No. 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Foto copi dari Perpu) ;
11. Bukti T-11 : Fotocopy Peraturan Perda N0.41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, (Foto copi dari Perpu);
12. Bukti T-12 : Fotocopy Cetakan Salinan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi data Tata Kerja Pemerintahan Desa, Foto copi dari Perpu) ;
13. Bukti T-13 : Fotocopy Cetakan Salinan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah dinazegelen, (Foto copi dari Perpu) ;
14. Bukti T-14 : Fotocopy Cetakan Salinan Permendagri No 67 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Permendagri No 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah dinazegelen, (foto copy dari Perpu) ;
15. Bukti T-15 a : Fotocopy Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Foto copi dari Asli);

Halaman 75 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-15 b : Fotocopy Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 5 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Foto copi dari Asli);
16. Bukti T-16 a : Fotocopy Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara No. 21 Tahun 2018, tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Foto copi dari Asli) ;
- Bukti T-16 b : Fotocopy Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara No. 37 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No 21 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Foto copi dari Asli) ;
17. Bukti T-17 : Fotocopy Surat Bupati Labuhanbatu Utara No. 2 : 141/1743/BPMPD/2016, Perihal Larangan Pergantian, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 7 Oktober 2016, yang telah dinazegelen, (Copy Scan) ;
18. Bukti T-18 : Fotocopy Cetakan Salinan Lampiran Undang Undang No. 12/2011 Khusus lampiran angka 127, (Foto copi kutipan dari Undang-undang);
19. Bukti T-19 a : Fotocopy Peraturan Desa Batu Tunggul No 7 Tahun 2019, tentang Organisasi Pemerintah Desa Batu, (Foto copi dari Asli) ;
- Bukti T-19 b : Fotocopy Berita Acara Persetujuan dan Kesepakatan Bersama Kepala Desa Batu Tunggul dan BPD Desa Batu Tunggul tentang Organisasi Pemerintahan Desa Batu Tunggul, (Foto copi dari Asli) ;
- Bukti T-19 c : Fotocopy Surat Bupati Labuhanbatu Utara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah No. 180/22108/Hukum/2019, tanggal 30 Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi Peraturan Desa Tentang Organisasi Pemerintah Desa Batu Tunggul, (Foto copi dari Asli) ;
20. Bukti T-20a : Fotocopy Keputusan Kepala Desa Batu Tunggul Nomor :

Halaman 76 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/18/PEM/BT/2020, tentang Penetapan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X tertanggal 14 Februari 2020, (Foto copi dari Asli);

Bukti T-20b : Fotocopy Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Nomor : 01/TIMSEL/BT/2020, tertanggal 18 Februari 2020, (Foto copi dari Asli);

Bukti T-20 c : Fotocopy Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Batu Tunggal tertanggal 2 Maret 2020, (Foto copi dari Asli) ;

Bukti T-20 d : Fotocopy Dokumen Tanda terima berkas Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Batu, (Foto copi dari Asli) ;

Bukti T-20 e : Fotocopy Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Batu Tunggal tertanggal 20 Maret 2020, (Foto copi dari Asli);

Bukti T-20 f : Fotocopy Surat Permohonan Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor: 141/82/Pem/2020, tertanggal 20 Maret 2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Batu Tunggal, (Foto copi dari Asli) ;

Bukti T-20 g : Fotocopy Surat Rekomendasi Camat NA IX-X, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor: 141/82/Pem/2020, tanggal 20 Maret 2020. (Foto copi dari Asli);

21. Bukti T-21.a : Foto copy Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 141/56/DMPD/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara, tanggal 17 Januari 2020, (Foto copi dari Asli) ;

Bukti T-21.b : Foto copy Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 141/57/DMPD/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara, tanggal 17 Januari 2020, yang telah dinazegelen (Foto copi dari Asli) ;

22. BuktiT-22 : Fotocopy Surat Gubernur Sumatera Utara yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah No. 188.342/11205/2019 tertanggal 28 Oktober 2019, perihal: Hasil Fasilitas Ranperda Kabupaten Labuhanbatu Utara, Foto copi dari Asli);

23. Bukti T-23 : Fotocopy Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas yang

Halaman 77 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 094/13/DPMD/2020 tertanggal 26 Pebruari 2010, (Foto Copy dari Asli),

24. Bukti T- 24 : Cetakan salinan versi Peraturan.go.id Kementerian Hukum dan HAM Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (diunduh dari situs alamat: <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e79c4e97fab426b23d313535> yang telah *dinazegelen*, untuk selanjutnya disebut alat **Bukti Bertanda T-24**.

Untuk membuktikan:

- Bahwa dalam Pasal 12 KETENTUAN PERALIHAN versi ini, tidak mencantumkan kata “**dapat**”;
- Bahwa pada ketentuan angka 4 versi ini, mengubah Pasal 5, akan tetapi Pasal 5 kosong dan tidak ada isinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi, walau telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MHD AMRIL HISAM dan ADAM KURNIAWAN yang menerangkan dengan dibawah sumpah keterangan mana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian pertimbangan putusan ini, berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini dan keterangan mana yang intinya yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas kesempatannya pihak Tergugat mengajukan saksi 2 (dua) orang yang bernama :

1. MHD AMRIL HISAM, Yang menerangkan pada intinya:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan juga kenal dengan Kuasanya;
- bahwa tugas saksi sebagai TIM Pengendali Pelaksana Pilkades dan Perangkatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi dalam perekrutan Kades dan perangkat Kades tidak ada masalah dan tidak ada yang salah;
- bahwa benar bukti T-15.a, bukti T-15.b, bukti T-16.a dan bukti T-16.b. ada di bidang saksi dalam memprakarsainya;
- bahwa saksi mengambil sumber atau acuan dari Permendagri melalui situs;
- bahwa setelah selesai rekrutmen tidak ada masalah;
- bahwa saksi tahu ada gugatan setelah di beritahu oleh bagian Hukum;
- bahwa saksi melakukan monitoring bersama tim;
- bahwa ada Perda Kab. Labura sebelum Peraturan No. 6 yaitu Perbup Tahun 2011 dan Perbup Tahun 2017;
- bahwa dalam Pilkades yang lalu, yang dipakai adalah Perda No. 17

2. **ADAM KURNIAWAN**, yang menerangkan pada intinya:

- bahwa dalam Perda No. 5 Tahun 2019;
- bahwa saksi diminta oleh kuasa Tergugat untuk mencari dan melihat situs resmi pemerintah dan mengunggah Permendagri No. 67 Tahun 2017;
- bahwa dalam melakukan penelusuran ke PPID kemendagri, saksi diwajibkan melakukan registrasi untuk mendapatkan File yang saksi cari;
- bahwa setelah melakukan registrasi, saksi dapat mengetahui bahwa file Permendagri di upload pada tanggal 03/08/2017
- bahwa dalam Pasal 12 dalam Ketentuan Peralihan Permendagri No. 67 Tahun 2017 dari versi PPID Kemendagri, terdapat frasa kata "dapat", Perangkat desa lama yang belum berusia 60 Tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 Tahun;
- bahwa dalam file Peraturan go.id dalam Pasal 12 saksi tidak melihat ada kata "dapat" dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017;
- bahwa kemudian saksi melakukan penelusuran pada situs pemerintah lainnya yaitu pada situs BPK Perwakilan Sumut dan saksi menemukan ada

Halaman 79 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “dapat diangkat kembali”, dimana File dalam bentuk matriks perbandingan antara Permendagri dengan Perubahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 November 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 November 2020 ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020;
3. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di



Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X

Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020;

5. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X

Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020;

6. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X

Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020;

7. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X

Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020;

8. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X

Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 00 Agustus 2020 melalui sistem Persidangan elektronik yang didalamnya telah memuat eksepsi dan bantahan atas pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolute Peradilan TUN;
2. Tentang Gugatan Kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dalam uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :

ad. 1. Kompetensi Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 dan Pasal 53 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50,

Halaman 82 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa Tata Usaha Negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang Tata Usaha Negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Para Penggugat sebagai subjek hukum orang bernama Hendra Syahputra Siregar,

Halaman 83 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlaiya Kesuma, Mintan, Dahrum, Zulpikar Munthe, Roma Azhar, Saiful Bahri Sipahutar, Mahdi melawan Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian unsur subjek hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa yang haruslah berbentuk keputusan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

"...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- dan/atau*

Halaman 84 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, berbunyi:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan ke-2 (dua) objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan;
- b. Merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AAUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang pemerintahan desa;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapa-siapa yang terkait dengan objek sengketa tersebut;
- f. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada yang namanya tertera dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 juncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang bukan dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 juncto Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding."*

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat

(1) dan (2) berbunyi:

(1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) “Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Suratnya tertanggal 06 April 2020 (*vide* bukti P-17);
- Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut, tidak dijawab oleh Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Juni 2020;

Halaman 87 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018 dan dengan tidak dijawab oleh Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 juncto Pasal 2 Perma No. 6/2018, Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Ad. 2. Gugatan Kabur;

Menimbang, Bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Para Penggugat Kabur, terlebih dahulu harus dipahami maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini. Maksud dan tujuan gugatan tersebut tentunya tidak akan terlepas dengan hal-hal yang menyangkut adanya unsur kepentingan Para Penggugat berikut unsur kewenangan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini. Menyangkut tentang unsur kepentingan (*legal standi*) Penggugat, maka dapat dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986. tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 88 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Batu Tunggal diberhentikan oleh Tergugat maka Hakim berkesimpulan telah terpenuhinya unsur kepentingan Penggugat sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan Tergugat tersebut, sehingga para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Batal atau tidak sah objek sengketa in casu karena menurut Para Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b:-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah cermat, jelas dan tidak Kabur oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut diatas harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka dalil eksepsi Tergugat tidak terbukti, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 89 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai :

- a. Penggugat I (HENDRA SYAHPUTRA SIREGAR), Menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Batu Tunggal, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No: 141/09/BT/SK/2005, Tentang Pengangkatan / Pemberhentian Perangkat Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X Kab. Labuhan Batu, tertanggal 12 Januari 2005. (*vide* bukti P-9);
- b. Penggugat II (NURLAIYA KESUMA), Menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Batu Tunggal, Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No: 141/66/BT/SK/2005, Tentang Pengangkatan / Pemberhentian Perangkat Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X Kabupaten. Labuhan Batu, tertanggal 03 Maret 2005. (*vide* bukti P-10);
- c. Penggugat III (MINTAN) Menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Tunggal, Berdasarkan Keputusan Camat NA. IX-X Nomor: 141/520/PEMT/1997, Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Urusan / Kepala Dusun Camat NA.IX-X Kab. Tingkat II Labuhan Batu, tertanggal 16 Mei 1997. (*vide* bukti P-11);
- d. Penggugat IV (DAHRUM) Menjabat sebagai Kepala Dusun I Suka Rakyat I, Desa Batu Tunggal, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No: 141/1510/Pem/SK/2010, Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Suka Rakyat Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, tertanggal 23 Desember 2010. (*vide* bukti P-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat V (Zulfikar Munthe) menjabat sebagai Kepala Dusun III Rimbaya Pada Desa Batu Tunggal, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No: 141/017/Pem/2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, tertanggal 23 Desember 2010. (*vide bukti P-13*);
- f. Penggugat V (Roma Azhar) menjabat sebagai Kepala Dusun IV Huta Padang Pada Desa Batu Tunggal, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No: 141/886/BT/2014, Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, tertanggal 27 Desember 2014. (*vide bukti P-14*);
- g. Penggugat V (Syaiful Bahri Sipahutar) menjabat sebagai Kepala Dusun V Huta Baru pada Desa Batu Tunggal, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal No: 141/1513/Pem/SK/2010, Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Suka Rakyat Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X Kab. Labuhan Batu, tertanggal 23 Desember 2010. (*vide bukti P-15*);
- h. Penggugat V (MAHADI) menjabat sebagai Kepala Dusun Aek Manis pada Desa Batu Tunggal, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No: 141/1116/Pem/2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, tertanggal Desember 2013. (*vide bukti P-16*);

2. Bahwa Para Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal yaitu :

- a. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, An. Hendra Syahputra Siregar. sebagaimana dalam lampiran: No. Urut 1 (satu), (*vide Bukti T-1*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, An. Nurlaiya Kesuma, sebagaimana Lampiran No urut 3 (tiga). (vide: bukti T-1);
- c. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, An. MINTAN, sebagaimana dalam lampiran: No. Urut 2 (dua). (vide Bukti T-1);
- d. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, An. DAHRUM, sebagaimana dalam lampiran: No. Urut 6 (enam). (vide Bukti T-1);
- e. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, An. Zulpikar Munthe, sebagaimana dalam lampiran: No. Urut 8 (delapan). (vide Bukti T-1);
- f. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, An. Roma Azhar, sebagaimana dalam lampiran: No. Urut 9 (sembilan). (vide Bukti T-1);
- g. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, An. Syaipul

Halaman 92 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Sipahutar, sebagaimana dalam lampiran: No. Urut 10 (sepuluh).

(vide Bukti T-1);

- h. Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/23/BT/2020, Tentang pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX.X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 27 Maret 2020, An. MMAHADI, sebagaimana dalam lampiran: No. Urut 13 (tiga belas). (vide Bukti T-1);

3. Bahwa berdasarkan surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 414/1743/BPMD/2016, yang di tujukan kepada Para Camat dan Para Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal, 07 Oktober 2016 perihal: Larangan Penggantian, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. (vide: Bukti T-17);

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Persetujuan dan Kesepakatan Bersama Kepala Desa Batu Tunggal dan BPD Desa Batu Tunggal tentang Organisasi Pemerintahan Desa Batu Tunggal. (vide: Bukti T-19.b);

5. Bahwa berdasarkan surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 180/2108/Hukum/2019, tanggal 30 Desember 2019. Perihal: Hasil Evaluasi Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintahan Desa Batu Tunggal yang di tujukan kepada Kepala Desa Batu Tunggal agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Perdes. (Vide: Bukti T-19.c);

6. Bahwa adanya Keputusan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor: 141/56/DPMD/2020 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Labuhanbatu utara dan Keputusan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor: 141/57/DPMD/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Labuhanbatu utara (vide: bukti T-21.a dan bukti T-21.b);

7. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/13/DPMD/2020 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kab. Labuhan Batu

Halaman 93 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, untuk melakukan monitoring dan Evaluasi tahapan pengangkatan perangkat Desa di Kecamatan NA. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara. (*vide*: bukti T-23);

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Tunggal Nomor: 141/18/PEM/BT/2020 Tentang Penetapan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa di Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X, Tertanggal 14 Februari 2020, dalam Lampiran: telah menetapkan susunan keanggotaan Tim Seleksi. (*vide*: Bukti T-20.a);

9. Bahwa Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X membuat Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Calon Perangkat Desa, dengan surat Nomor: 01/TIMSEL/BT//2020 (*vide* bukti T-20.b);

10. Bahwa Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X membuat Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Calon Perangkat Desa, dengan surat Nomor: 02/TIMSEL/BT//2020 (*vide* bukti T-20.c);

11. Bahwa Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA.IX-X, Telah menerima berkas Calon Perangkat Desa Batu Tunggal. (*vide*: Bukti T-20.d);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, maka menurut Majelis Hakim inti permasalahan hukum dalam persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;



Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

“Pasal 52

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan;*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014, menyebutkan: “Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.” Yang dimaksud perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf c adalah pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa oleh karena ke-8 (ke-delapan) objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sebagai Kepala Desa Batu Tunggal terkait dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014 dan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi Tergugat dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Subtansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedurnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, sebelum menerbitkan objek sengketa Kepala Desa Batu Tunggal (Tergugat) **meminta rekomendasi kepada Camat NA. IX-X** berdasarkan surat Nomor: 141/209/BT/2020 tanggal 20 Maret 2020 (vide bukti T-20.f) dan atas permohonan tersebut Camat NA.IX-X Merekomendasikan sebagai mana dalam Diktum Kesatu : pada pokoknya **Menyetujui usulan pengangkatan Perangkat Desa Batu Tunggal** mengingat adanya perubahan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor: 141/82/Pem/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Tunggal Kecamatan IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara, tertanggal 26 Maret 2020 (vide: Bukti T-20.g).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan prosedur konsultasi dengan camat terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari aspek substansinya apakah penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut dalil Jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan dengan dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017, Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perda Kab. Labuhanbatu

Halaman 97 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perda Kab. Labuhanbatu Utara No. 2 Tahun 2017 tentang: tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat Desa serta Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara No. 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksan PERDA No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2019;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi :

Pasal 53

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi:

Pasal 68

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa pengangkatan para Penggugat sebagai perangkat Desa dilaksanakan berdasarkan PP no. 72 Tahun 2005 dan Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 39 Tahun 2011 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

Halaman 98 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan:

Pasal 26;

(1) *Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)*

diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa'

(2) *Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di*

tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

(3) *Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah*

20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(4) *Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) di*

angkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa lainnya dengan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota

(5). *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud pada ayat (4)*

sekurang-kurangnya memuat:

a. persyaratan Calon;

b. mekanisme pengangkatan;

c. masa jabatan;

d. kedudukan Keuangan;

e. uraian Tugas;

f. Mekanisme pemberhentian

Menimbang, bahwa berdasarkan Perda Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 8:

1) *Masa Jabatan Perangkat Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai dari*

pelantikan Kepala desa Kecuali Sekretaris Desa dan dapat di angkat

kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa.

2) *Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir bersamaan dengan berakhirnya*

masa jabatan Kepala Desa, kecuali di tentukan lain oleh Undang-Undang

atau peraturan perundang-undangan.

3) *Dalam hal jabatan perangkat desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk*

seorang penjabat atau pelaksana tugas perangkat desa yang ada dan

selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah

dilaksanakan pengangkatan kecuali Sekretaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan di hubungkan dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten

Labuhanbatu utara prov. Sumatera utara, maka perlu dibentuk struktur baru

organisasi pemerintahan desa di kab. Labuhanbatu Utara dengan dengan Perda

pertama tentang tata cara pengangkatan perangkat desa adalah. Perda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 39 Tahun 2011 dan Pasal 12 KETENTUAN PERALIHAN Permendagri No. 67 Tahun 2017 versi PPID Kemendagri Para Penggugat sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, oleh karena Para Penggugat sdh habis masa kerajanya, yang sudah melewati batas umur, maupun diangkat oleh Pj. Kepala Desa tanpa melalui penjurangan dan sebahagian besar perangkat desa tidak memiliki Pembaharuan dari Surat Keputusan sebagai perangkat Desa Batu Tunggal, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pemberhentian Para Penggugat secara substansi sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa terbukti diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 8 Perda Kab. Labuhanbatu Utara Nomor 39 Tahun 2011, Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 100 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (vrije bewijs) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 322.400,- (Tiga ratus dua puluh dua empat ratus rupiah);

Halaman 101 Putusan Perkara No. 75 / G / 2020 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H., dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh AMISAH Br KARO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation);

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

PENGKI NURPANJI, SH.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H

dto

DWIKHA HENDRA KURNIAWAN,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

dto

AMISAH BR KARO, S.H.

Biaya-biaya Perkara :

1. ATK Perkara Rp. 200.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000.-
- 3.Surat-surat Panggilan..... Rp. 56.400.-
4. M a t e r a i Rp. 6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi..... Rp. 10.000.-

6. PNBP Surat Pertama Para Pihak Rp. 20.000,-

Jumlah

Rp. 322.400.-

(Enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)